



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website: www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI NOMOR 00.8.5/47 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN

CAMAT JENAWI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi kelembagaan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jenawi tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Kecamatan Jenawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Kecamatan Jenawi, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Jenawi ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait;
- b. melaksanakan evaluasi kelembagaan lingkup Kecamatan Jenawi;

- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan evaluasi kelembagaan;
- d. melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Jenawi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Camat Jenawi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Jenawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenawi
pada tanggal 7 Mei 2024

CAMAT JENAWI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR 00.8.5/47 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
KELEMBAGAAN KECAMAT JENAWI

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
KECAMATAN JENAWI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Jenawi	Pengarah
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
4	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

CAMAT JENAWI



ARDIANSYAH